

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1166/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**PENERIMA PELAKSANA AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF EQUITY
2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SKEMA *VISITING (INVITING) TOP PROFESSORS***

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 144 Tahun 2025 tentang Panduan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang, telah dilakukan seleksi Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang pada berbagai skema;
 - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan penerima hibah dana Equity Universitas Negeri Semarang 2025-2026 skema *visiting (inviting) top professors*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penerima Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang Skema *Visiting (Inviting) Top Professors*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 144 Tahun 2025 tentang Panduan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENERIMA PELAKSANA AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF EQUITY 2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SKEMA *VISITING (INVITING) TOP PROFESSORS*.

KESATU : Menetapkan Penerima Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang Skema *Visiting (Inviting) Top Professors* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Penerima Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang Skema *Visiting (Inviting) Top*

Professors dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1166/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENERIMA PELAKSANA
AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF
EQUITY 2025-2026 UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG SKEMA
VISITING (INVITING) TOP
PROFESSORS

DAFTAR NAMA PENERIMA PELAKSANA AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF
EQUITY 2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SKEMA VISITING (INVITING) TOP PROFESSORS

No.	Nama PIC	Nama Mitra	Instansi Mitra
1.	Siti Nuzulia, S.Psi., M.Si., Ph.D.	Prof. Lindsay Oades	University of Melbourne, Australia & University of York Mumbai, India
2.	Agung Yulianto, S.Pd., M.Si.	Prof. Corina Joseph	Universiti Teknologi MARA, Malaysia
3.	Dina Nur Anggraini Ningrum, S.KM., M.Kes., Ph.D.	Prof. Dr. Shabbir Syed Abdul, M.D., M.Sc., Ph.D.	Taipei Medical University, Taiwan
4.	Windiahsari, S.Pd., M.Pd., Ph.D.	Prof. Taih-Cherng Lirn	National Taiwan Ocean University, Taiwan
5.	Zuhrul Anam, S.S., M.Hum.	Prof. Mindy Blaise	Edith Cowan University, Australia
6.	Aprillia Findayani, S.Pd., M.GES.	Prof. Dr. Md. Anwarul Abedin	Bangladesh Agricultural University, Bangladesh
7.	Prof. Dr. Setya Rahayu, M.S.	Prof. Fabian Chin Leong Lim, Ph.D.	Nanyang Technology University, Singapore
		Dr. Swarup Mukherjee, BP Ed., MBBS, PGDSM, Ph.D, FECSS	Nanyang Technology University, Singapore
8.	Prof. Dr. Wirawan Sumbodo, M.T.	Prof. Dr. Rizalman Mamat	Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah, Malaysia
9.	Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.	Raqib Chowdhury	Monash University, Australia
10.	Zaenal Abidin, S.Si., M.Cs., Ph.D.	Associate Professor Dr. Norisma Idris	University Malaya, Malaysia

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001